




**PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

NOMOR SOP	:
TGL. PEMBUATAN	:
TGL. REVISI	:
TGL. EFEKTIF	:
DISAHKAN OLEH	<p align="center">KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PASURUAN</p> <p align="center"></p> <p align="center"><b>YUDHA TRIWIDYA SASONGKO, S. Sos, M. Si</b> Pembina Utama Muda NIP. 19740517 199311 1 001</p>
NAMA SOP	<b>Surat Izin Praktik Perawat Praktik Mandiri</b>

<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan di Daerah</li> <li>5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/148/I/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat</li> <li>6. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 20 Tahun 2012 tentang Perizinan Bidang Kesehatan</li> <li>7. Peraturan Bupati Pasuruan No. 70 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami peraturan perundangan tentang Surat Izin Praktik Perawat Praktik Mandiri, serta perundangan lainnya sesuai bidang tugasnya</li> <li>2. Mampu mengoperasikan komputer</li> </ol>
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b>
-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meja &amp; Kursi</li> <li>2. Komputer &amp; Jaringan</li> <li>3. ATK</li> <li>4. Kendaraan</li> </ol>
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
Apabila SOP ini tidak dijalankan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan maka akan berpengaruh pada Penerbitan Surat Izin Praktik Perawat Praktik Mandiri	Rekomendasi Teknis

**SPP SURAT IZIN PRAKTIK PERAWAT PRAKTIK MANDIRI SIP-PPM**

<b>A</b>	<b>SERVICE DELIVERY</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. KTP elektronik</li> <li>2. Surat Keterangan Domisili bila alamat tidak sesuai KTP</li> <li>3. Ijazah</li> <li>4. SK Penempatan</li> <li>5. Surat Tanda Registrasi (STR)</li> <li>6. Surat Persetujuan Atasan Langsung</li> <li>7. Pas Photo 4x6cm berwarna</li> <li>8. Surat Keterangan Domisili tempat praktek dari Lurah/Kepala Desa</li> <li>9. Surat Pengantar dari Sarana Kesehatan</li> <li>10. Surat Keterangan Sehat dari Dokter</li> <li>11. Rekomendasi Asosiasi</li> <li>12. Surat Pernyataan Kesiapan Visitasi Tempat Praktik</li> <li>13. Surat Pernyataan Kelengkapan Tempat Praktik</li> <li>14. MOU Pembuangan Limbah Medis</li> <li>15. Sertifikat APN</li> <li>16. SIPP yang lama (untuk perpanjangan)</li> </ol>
2	Sistem Mekanisme & Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon melakukan pendaftaran akun dan mengajukan permohonan pemenuhan komitmen secara online di situs SIAPMASLAHAT (<a href="https://siapmaslahat.pasuruankab.go.id">https://siapmaslahat.pasuruankab.go.id</a>)</li> <li>2. Customer Service mengecek kelengkapan isian dan unggahan dokumen</li> <li>3. Sub Koordinator PTSP II memverifikasi kebenaran isian dan unggahan dokumen. Verifikasi persyaratan teknis atau persetujuan teknis oleh verifikator perizinan berusaha pada DPMPTSP, apabila lengkap dan benar akan diproses dan dilanjutkan untuk mendapatkan persetujuan Kepala DPMPTSP namun bila tidak lengkap dan tidak benar akan dikembalikan kepada pemohon untuk perbaikan melalui web OSS.</li> <li>4. Dinas Kesehatan melakukan verifikasi lapang dan mengeluarkan Berita Acara/Rekomendasi Teknis.</li> <li>5. Koordinator PTSP II memverifikasi Berita Acara/Rekomendasi Teknis</li> <li>6. Penandatanganan Draft Output Izin oleh Kepala DPMPTSP</li> </ol>

## 7. Penerbitan Izin melalui Aplikasi SIAPMASLAHAT

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana							Mutu Baku			
		Pemohon	SIAPMASLAHAT	Customer Service	Sub Koordinator PTSP II	Dinas Kesehatan	Koordinator PTSP II	Kepala DPMPSTP	Peryaratan/Perengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Pemohon melakukan pendaftaran akun dan mengajukan permohonan pemenuhan komitmen secara online di situs SIAPMASLAHAT ( <a href="https://siapmaslahat.pasuruankab.go.id">https://siapmaslahat.pasuruankab.go.id</a> )	1	1						- Data Diri - Berkas Permohonan Izin dalam bentuk digital atau softcopy	30 menit	- Akun SIAPMASLAHAT - Tracking permohonan izin	
2	Customer Service mengecek kelengkapan isian dan unggahan dokumen			TIDAK					Berkas Permohonan Izin dalam bentuk digital atau softcopy	1 hari	Berkas Permohonan Izin dalam bentuk digital atau softcopy	
3	Sub Koordinator PTSP II memverifikasi kebenaran isian dan unggahan dokumen				TIDAK				Berkas Permohonan Izin dalam bentuk digital atau softcopy	1 hari	Berkas Permohonan Izin dalam bentuk digital atau softcopy	
4	Dinas Kesehatan melakukan verifikasi lapangan dan mengeluarkan Berita Acara/Rekomendasi Teknis					TIDAK			Berkas Permohonan Izin dalam bentuk digital atau softcopy	5 hari	- Berita Acara - Rekomendasi Teknis	
5	Koordinator PTSP II memverifikasi Berita Acara/Rekomendasi Teknis						TIDAK		Berita Acara/Rekomendasi Teknis	1 hari	Draft Output Izin	
6	Menandatangani Draft Output Izin								Draft Output Izin	30 menit	Output Izin	
7	Menerbitkan Izin melalui Aplikasi SIAPMASLAHAT	7	7						Output Izin	30 menit	Output Izin dengan TTE	
Jumlah										8 Hari 90 menit		
3	Jangka Waktu Pelayanan	8 Hari 90 menit										
4	Biaya / Tarif	Sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku										
5	Produk Pelayanan	Surat Izin Praktik Perawat Praktik Mandiri										
6	Penanganan Pengaduan Saran & Masukan	<b>GRAHA PELAYANAN PUBLIK</b> Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan Jl. Raya Raci Km. 9 Pasuruan ☎ (0343) 4505657; 6435555 Fax (0343) 4505639; Website : <a href="http://www.dpmpstp.pasuruankab.go.id">www.dpmpstp.pasuruankab.go.id</a> / <a href="http://www.gpp.pasuruankab.go.id">www.gpp.pasuruankab.go.id</a>										
<b>B</b>	<b>MANUFACTURING</b>	<b>KETERANGAN</b>										
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan di Daerah 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/148/I/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 20 Tahun 2012 tentang Perizinan Bidang Kesehatan 7. Peraturan Bupati Pasuruan No. 70 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan										

2	Sarana Prasarana / Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meja &amp; Kursi</li> <li>2. Komputer &amp; Jaringan</li> <li>3. ATK</li> <li>4. Alat Bantu : Kendaraan</li> </ol>
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami prosedur pemrosesan Surat Izin Praktik Perawat Praktik Mandiri</li> <li>2. Memahami Peraturan Perundangan yang berlaku</li> <li>3. Mampu mengoperasikan komputer</li> </ol>
4	Pengawasan Internal	Penilaian pegawai dengan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi Kerja (PPK)
5	Jumlah Pelaksana	5 Orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan sesuai dengan Standar Pelayanan yang ditetapkan
7	Jaminan Keamanan & Keselamatan Pelayanan	Registrasi dokumen yang diterbitkan
8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	Evaluasi pelayanan melalui rapat staf setiap satu tahun sekali